BAB III

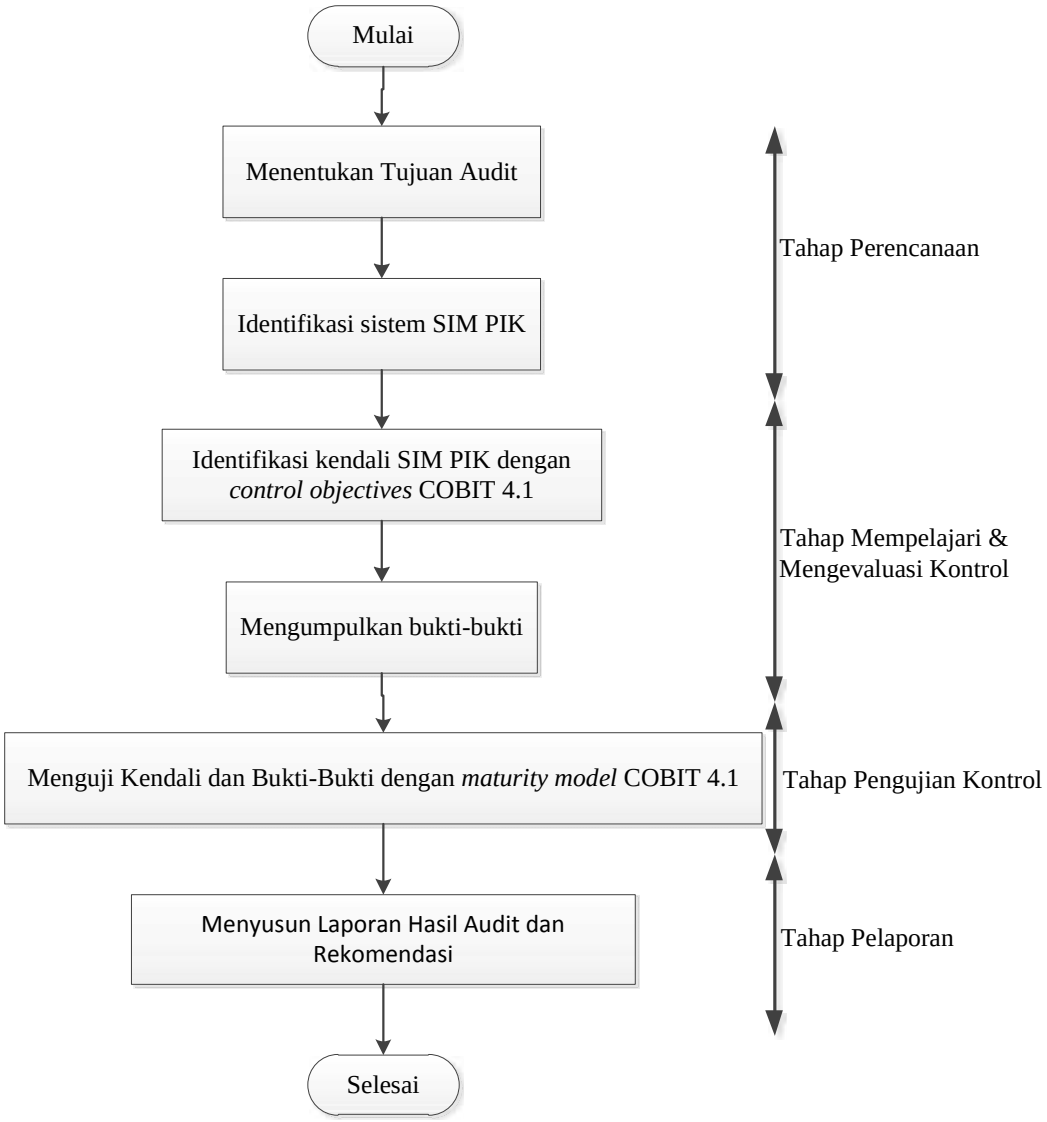
METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Metode dan Alur Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana *maturity level* sistem informasi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat dan memberikan analisis perbaikan untuk meningkatkan sistem informasi sesuai dengan proses bisnis yang terjadi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan pendekatan metode evaluasi, dimana metode evaluasi didefinisikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk melihat sampai berapa jauh suatu program atau suatu sistem baru telah mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Soedibjo, BS. 2013).

Alur pembahasan pada penelitian ini merujuk kepada tahapan-tahapan proses Audit SI yakni lima tahapan. Adapun langkah-langkah penelitian ini secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 Alur Pembahasan Penelitian.



Gambar 3.1 Alur Pembahasan Penelitian

Penjelasan terperinci dari gambar 3.1 Alur Pembahasan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

   Tindakan pertama kali dalam penelitian adalah melakukan tahap perencanaan. Pada tahapan ini terdapat dua kegiatan yang dilakukan, yakni:

1.1. Kegiatan menentukan tujuan audit. Kegiatan menentukan tujuan audit berdasarkan pedoman dari BPPT tahun 2011 dikarenakan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat adalah instansi pemerintah yang tentu saja acuannya merujuk kepada peraturan pemerintah yang salah satunya adalah pedoman dari BPPT pemerintah.

1.2. Identifikasi sistem SIM PIK. Kegiatan identifikasi sistem SIM PIK untuk memastikan bahwa *qualified resource* sudah dimiliki, dalam hal ini aspek SDM yang berpengalaman dan juga referensi praktek-praktek terbaik.

2. Tahap Mempelajari dan Mengevaluasi Kontrol

Tahapan selanjutnya setelah pelaksanaan tahap perencanaan, yakni tahap mempelajari dan mengevaluasi kontrol. Pada tahapan mempelajari dan mengevaluasi kontrol terdapat dua kegiatan yang dilakukan yakni:

2.1. Identifikasi kendali SIM PIK dengan *control objectives* COBIT 4.1. Identifikasi kendali SIM PIK dilakukan untuk menentukan *control objectives* COBIT yang sesuai dengan permasalahan awal yang ditemukan.

2.2. Mengumpulkan bukti-bukti. Mengumpulkan bukti data-data (dengan kegiatan survei, interview atau wawancara, kuesioner, observasi, dan review dokumentasi) yang berkaitan dengan audit SI SIM PIK, dimana data yang dikumpulkan mengacu kepada *control objectives* COBIT 4.1 yang dibutuhkan.

3. Tahap Pengujian Kontrol

   Tahap pengujian kontrol ini melakukan kegiatan menguji kendali dan bukti data-data yang telah dikumpulkan seperti hasil wawancara, kuesioner serta dokumen-dokumen prosedur SIM PIK Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Adapun pengujiannya mengacu kepada *management guidelines* pada COBIT 4.1 yakni menggunakan perhitungan *maturity model*.

4. Tahap Pelaporan

   Tahap pelaporan merupakan tahap akhir pada penelitian ini. Adapun kegiatan dalam tahap ini menyusun hasil laporan audit SI dan rekomendasi pada SIM PIK. Kegiatan pelaporan audit adalah auditor melaporkan hasil penilaian dan pengujian hasil audit yang dilakukan terhadap pihak yang diaudit.

3.1.2 Tujuan Audit SIM PIK

Tujuan audit SI yang dilakukan di instansi pemerintahan harus berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permen Kominfo) Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 dimana audit SI harus mengacu terhadap suatu pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun badan pemerintah yang telah menentukan pedoman dari audit SI adalah BPPT. Pada pedoman BPPT dalam Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 004/2011, terdapat tujuan audit SI, dimana salah satu tujuan audit SI yang ditetapkan adalah tujuan yang mengacu kepada *compliance*. Tujuan audit SI pada *compliance* itu sendiri adalah untuk menilai kesesuaian dengan standar/prosedur dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi.

Jika menilik kepada pemaparan tersebut, jelaslah bahwa tujuan audit SI yang dilakukan pada SIM PIK Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat adalah mengevaluasi apakah implementasi sistem informasi manajemen pada SIM PIK telah sesuai dengan standar/prosedur dan rencana/kebutuhan/kondisi sehingga kematangan SIM PIK berada pada level 5 (lima) sesuai perencanaan Dinas Pertanian Jawa Barat.

3.1.3 Teknik Pengujian Penelitian

Teknik pengujian penelitian ini menggunakan tahapan prosedur audit SI dari pemaparan Swastika. Adapun pemilihan tahapan proses audit yang dikemukakan oleh Swastika dikarenakan pelaksanaan dalam tahapan-tahapan proses auditnya merujuk kepada COBIT, terutama tahapan mempelajari dan mengevaluasi kontrol yang memiliki kegiatan prosedur dan langkah-langkah audit untuk memperoleh data dimana penentuan parameter auditnya disesuaikan dengan *control objectives* COBIT, serta pada tahapan pengujian dan mengevaluasi kontrol terdapat kegiatan evaluasi hasil pengujian yang mempergunakan perhitungan *maturity level* yang terdapat pada *management guidelines* COBIT.

Metode audit pada penelitian menggunakan *framework* COBIT 4.1. Adapun pemilihan pada *framework* COBIT 4.1 didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:

1) COBIT 4.1 memungkinkan auditor untuk meninjau proses TI lebih spesifik dengan adanya *control objectives* pada COBIT 4.1. *Control*

objectives COBIT 4.1 ini sendiri untuk menentukan dimana pengendalian yang kurang baik dan mana yang prosesnya harus diperbaiki.

2) Membantu pemilik proses menjawab pertanyaan, apakah yang dilakukan sesuai dengan petunjuk. Bila tidak sesuai, apa yang harus dilakukan dan harus fokus pada apa dalam memperbaikinya. (Martono, HY. 2010).

Adapun secara teknis, audit SI di pemerintahan salah satunya harus memenuhi pedoman tujuan audit SI dari BPPT. Salah satu tujuan dari audit SI di SIM PIK kali ini adalah *compliance*. Tujuan *compliance* dalam audit SI sendiri adalah untuk menilai kesesuaian dengan standar/prosedur dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi. Untuk mencapai tujuan *compliance* audit SI, berdasarkan pendapat Claude L. Council harus mempergunakan *maturity model*. Sedangkan *maturity model* terdapat pada COBIT 4.1, dimana *maturity model* dipergunakan sebagai alat pengukuran pada COBIT 4.1.

Metode perhitungan yang dipergunakan dalam audit SIM PIK yakni menggunakan CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) yang terdapat dalam COBIT 4.1. Penggunaan perhitungan CMMI didasarkan atas terdapatnya standar rumusan perhitungan *maturity level* untuk setiap *control objectives*.

3.2 Objek Penelitian

3.2.1 Profil Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat telah berdiri sejak masa penjajahan Belanda dengan nama *Provinciale Lanbouw Voorlichtings Dienst (LVD)* yang

berdiri pada tahun 1912. Fungsi dari institusi ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk meningkatkan produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis. Institusi ini dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut *Landbouw inspecteur*. Institusi ini berada dibawah *Departemen Van Landbouw Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia.

Pada masa penjajahan Jepang, penyelenggaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh *Norinka* yang bernaung dibawah pemerintahan Jepang. Fungsi lembaga ini adalah memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi akan tetapi tujuannya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, mulailah penyelenggaraan pembinaan pertanian di Provinsi Jawa Barat dipegang oleh suatu jawatan yang dikepalai oleh orang Indonesia. Pada masa Republik Indonesia, sejarah Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat terdiri dari tiga masa periode, yakni pertama periode tahun 1945 s.d 1949, kedua periode tahun 1950 s.d 1974, dan yang ketiga periode tahun 1975 s.d sekarang.

Masa periode tahun 1945 s.d 1949. setelah Indonesia merdeka maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun

programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan dan penyalur bahan makanan.

Masa periode tahun 1950 s.d 1974. Pada tahun 1950 lahir Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah sementara Provinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang pokoknya menetapkan :

1. Membentuk Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan darat.
2. Menunjuk beberapa pejabat sebagai Kepala Jawatan masing-masing.

Setelah Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah sementara Provinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 terbit, maka muncullah Peraturan Daerah Nomor 13/PD-DPRD-GR/ 1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada Daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat dibentuk jawatan pertanian rakyat di daerah Tingkat II. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan diberikan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Wilayah yang berkedudukan di Keresidenan.

Masa periode tahun 1975 s.d sekarang. Pada masa periode ini mulai ditetapkan nama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dengan kronologi sejarahnya sebagai berikut:

1. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang perubahan istilah Jawatan menjadi Dinas, maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat.
2. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tentang sususan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan maka Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984 dibentuk cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan di 6 daerah tingkat II yaitu: Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dan Ciamis.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 tentang perubahan pertama peraturan daerah nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan diadakan penambahan 2 (dua) seksi yaitu :

   4.1 Seksi perumusan program dan proyek

   4.2 Seksi bimbingan dan latihan

Selain itu diadakan perubahan nama / istilah seksi-seksi pada sub dinas penyuluhan.

3.2.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat

Mengacu pada Kebijakan Pola Dasar Pembangunan Provinsi Jawa Barat maka Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat telah merumuskan dan menetapkan RENSTRA (Rencana Strategis) tahun 2008 – 2013 yang dituangkan dalam visi "Mewujudkan Petani Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera".

Mengacu pada visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di atas, maka Dinas PertanianTanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menetapkan misinya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian.
2. Meningkatkan Produksi dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan.
3. Meningkatkan Daya Saing dan Nilai Tambah Produk Pertanian.
4. Meningkatkan Sarana Produksi Pertanian.
5. Meningkatkan Kemitraan dengan Stake Holder dan Terobosan Pemasaran Produk Pertanian.
6. Mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam Melalui Pembangunan Pertanian Yang Berwawasan Lingkungan.

3.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat

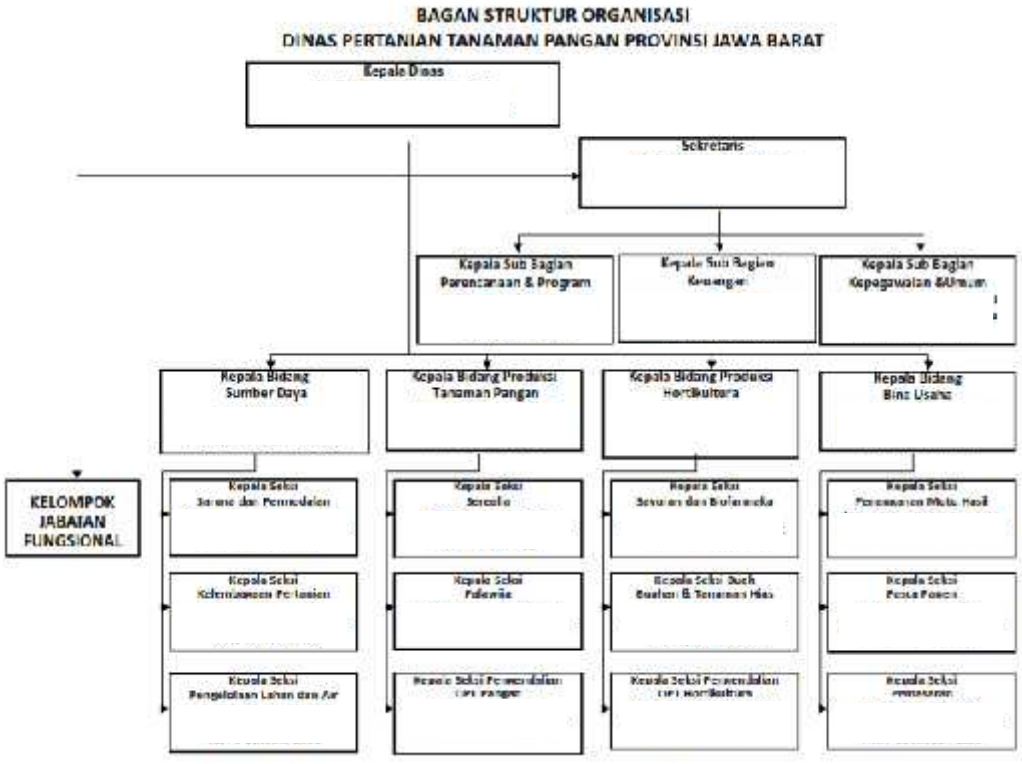
Tugas Pokok dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat terdapat dua fungsi, yakni:

1. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;
2. Penyelenggaraan urusan pertanian tanaman pangan meliputi sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha;

3.2.4 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, maka Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat membuat struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan teknis dan operasional di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Adapun struktur organisasi tahun 2013 s.d sekarang di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, dapat kita simak pada gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Prov. Jabar.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Prov. Jabar

Setiap jabatan memiliki tugas pokok masing-masing. Adapun tugas pokok dari masing-masing jabatan yang tertera pada gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Prov. Jabar, yakni sebagai berikut:

1. Kepala Dinas: Menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.
2. Sekretaris: Menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program: Melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan Program Dinas.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan: Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan Dinas.
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum: Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
6. Kepala Bidang Sumber Daya: Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumberdaya pertanian.

   6.1 Kepala Seksi Sarana dan Permodalan: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan akses permodalan.

   6.2 Kepala Seksi Kelembagaan Pertanian: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kelembagaan pertanian.

   6.3 Kepala Seksi Tata Guna Lahan dan Air.
7. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan: Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman pangan.

   7.1 Kepala Seksi serelia: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi serealia.

   7.2 Kepala Seksi Palawija: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi palawija.

   7.3 Kepala Seksi Pengendalian OPT Pangan: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian OPT pangan.
8. Kepala Bidang Produksi Hortikultura: Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman hortikultura.

8.1 Kepala Seksi Sayuran dan Biofarmaka: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi sayuran dan biofarmaka.

8.2 Kepala Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi buah- buahan dan tanaman hias.

8.3 Kepala Seksi Pengendalian OPT Hortikultura: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian OPT hortikultura.

9. Kepala Bidang Bina Usaha: Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina usaha.

9.1 Kepala Seksi Penanganan Mutu Hasil: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penanganan mutu hasil.

9.2 Kepala Seksi Pasca Panen: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pasca panen.

9.3 Kepala Seksi Pemasaran: Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

10. Kelompok Jabatan Fungsional: Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.